



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 53 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
7. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;

Memerhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 544/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 53/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TEMPAT UMUM

1. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/ Kota lain yaitu :
 - a. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali, Lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;
 - b. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo, Lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu;
 - c. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten;
 - d. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen, lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;
 - e. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri, lokasi di desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
 - f. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu
2. Di 17 (tujuh belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang.
3. Di 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/ Kelurahan, di lokasi yang tidak dilarang.
4. Di tempat-tempat strategis sepanjang Jalan Lawu Karanganyar, di lokasi yang tidak dilarang.

B. LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PAMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kantor – kantor dan Bangunan milik Pemerintah, TNI/POLRI/ BUMN/ BUMD;
2. Tempat ibadah;
3. Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan tempat Pendidikan lainnya;

4. Rumah sakit dan sejenisnya;
5. Rumah penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
6. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
7. Tiang listrik, Tiang telepon, Tiang lampu penerangan jalan, Rambu-rambu Lalu Lintas/ Marka Jalan;
8. Jembatan/ Jembatan Penyeberangan;
9. Monumen Sejarah dan Taman Kota;
10. Median Jalan/ Pulau Jalan/ Jalur Pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintas di atas jalan;
11. Pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
12. Di depan/ dalam lingkungan kantor partai lain, kantor pemerintah/ TNI/POLRI;
13. Pasar/ Mall/ Pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
14. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya pada Papan Reklame dan sejenisnya.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

